

Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan *Geopark* di Indonesia: Tantangan dan Strategi

Geopark Institutional Development and Financing in Indonesia: Challenges and Strategies

Forina Lestari^{1*} & Ira Indrayati¹

¹Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia, Jalan Puspatek, Setu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia; *Penulis korespondensi.

e-mail: forinalestari@iti.ac.id

(Diterima: 8 September 2021; Disetujui: 17 Januari 2022)

ABSTRACT

Geopark development is one of the national priority programs currently being intensified by the government at both the central and regional levels. There are three pillars of geopark development, namely conservation, economy (tourism), and education, that form the basis for sustainable regional development. This research focuses on institutional development and financing with case studies in Indonesia. Methods used in this research include literature study, online surveys to the Geopark Management Agency in Indonesia, and focus group discussions with experts and the central and regional governments. A content analysis was carried out with a descriptive approach to formulate alternative strategies for institutional development and financing in Indonesia. Results of this research show that institutions are the key to achieving independent, professional, and sustainable governance. In terms of financing, the Geopark management agency needs to be proactive in increasing alternative sources of financing such as innovation in geoproducts and geoservices, opportunities for collaboration with the private sector and the community, grant and loan, geo-sites assets management and others.

Keywords: financing, geopark, governance, Indonesia, management

ABSTRAK

Pengembangan *Geopark* merupakan salah satu program prioritas nasional yang saat ini digencarkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat tiga pilar pengembangan *geopark* yang meliputi konservasi, ekonomi (pariwisata), dan edukasi. Ketiga pilar ini menjadi dasar dalam pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Riset ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan pembiayaan dengan studi kasus di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam riset ini antara lain studi literatur, survei daring pada Badan Pengelola *Geopark* di Indonesia dan *focus group discussion* dengan pakar dan pemerintah baik di pusat dan di daerah. Analisis konten dengan pendekatan deskriptif dilakukan untuk dapat merumuskan alternatif strategi pengembangan kelembagaan dan pembiayaan di Indonesia. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Dari sisi pembiayaan, badan pengelola perlu proaktif dalam meningkatkan sumber pembiayaan alternatif seperti inovasi dalam geoproduct dan geoservis, hibah dan pinjaman, manajemen aset situs geografis, peluang kerja sama baik dengan swasta dan masyarakat, dan lain sebagainya.

Kata kunci: *geopark*, Indonesia, kelembagaan, pembiayaan, pengelolaan

PENDAHULUAN

Geopark merupakan salah satu contoh konsep manajemen pengembangan ekonomi kawasan yang dikelola secara berkelanjutan (Du & Girault, 2018). Didukung oleh kekayaan dan kekhasan geologi, keberagaman hayati dan budaya, Indonesia memiliki banyak potensi *Geopark* yang dapat dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi tanpa mengurangi upaya konservasi. Pengembangan *Geopark* dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara holistik. Sebagai contoh, melalui geowisata, perlindungan terhadap sumberdaya geologi akan tercipta kegiatan usaha lokal yang inovatif, pekerjaan baru, dan pelatihan berkualitas tinggi yang merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan baru (Farsani *et al.*, 2011). *Geopark* juga dapat memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya kohesif. Oleh karenanya, *Geopark* ditetapkan melalui proses “*bottom-up*” dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik dari lokal maupun regional (Dowling & Newsome, 2017). Proses ini juga tentu membutuhkan komitmen dari masyarakat setempat, kemitraan yang kuat, dukungan politik, serta strategi yang komprehensif dalam mendukung pengembangan *Geopark* (Farsani *et al.*, 2014).

Perkembangan *Geopark* diawali dengan terbentuknya suatu organisasi non-pemerintahan yang bertujuan melindungi warisan geologi di negara-negara Eropa bernama European Geopark Network (EGN) pada tahun 2001. Selanjutnya UNESCO memfasilitasi dan membentuk organisasi yang mampu menampung lebih banyak lagi negara-negara anggota, sehingga terbentuklah Global Geopark Network (GGN) pada tahun 2004. Tahap kedua (tahun 2004 hingga 2010) perkembangan telah mulai terlihat pada jaringan *geopark* di Eropa dan Asia. Pada tahap ketiga (tahun 2011 hingga 2015), UNESCO akhirnya mendapatkan label Global Geopark Network (GGN), dan saat ini berupaya menuju distribusi

geopark yang lebih adil di seluruh bumi ini (Du & Girault, 2018).

Oleh karena itu, dalam mewujudkan tata kelola *Geopark* yang profesional, kesesuaian bentuk kelembagaan yang berjalan tentu perlu dipersiapkan melalui kajian dan kesepakatan bersama, serta dievaluasi secara kontinu dan konsisten dalam memastikan proses dapat berjalan optimal dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Terdapat beberapa contoh yang dapat dipertimbangkan dalam membentuk pengelolaan yang tepat antara lain (Management, 2020) :

- a. Dikelola melalui struktur yang telah ada misalnya bersatu dengan pengelolaan taman nasional yang ada di daerah tersebut (Pengelolaan melalui Taman Nasional di Itali)
- b. Dikelola di bawah kewenangan pemerintah daerah misalnya Bappeda atau Dinas tertentu yang paling terkait (Pengelolaan melalui Pemerintah Daerah di Polandia)
- c. Dikelola oleh pihak ketiga baik di bawah pemerintah maupun non pemerintah (Pengelolaan *Geopark* melalui struktur berbasis komunitas di Republik Irlandia)
- d. Dikelola bersama antara pemerintah dan non pemerintah atau juga oleh pihak swasta atau masyarakat namun tetap di bawah pengawasan pemerintah. (Pengelolaan *Geopark* di Inggris).

Pengembangan *Geopark* di berbagai negara di dunia sangat pesat terlihat dari total 136 UGG (UNESCO Global Geopark) di 36 negara, yang sebagian besar berlokasi di Eropa dan Cina. Untuk mencapai tujuannya, sebuah *Geopark* memiliki tiga kegiatan penting, yaitu konservasi, pendidikan, dan ekonomi (geowisata) (Wang *et al.*, 2015). Sebelum diakui oleh UNESCO untuk menjadi anggota jaringan *Geopark* dunia (GGN), sebuah daerah dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi *Geopark* nasional di negaranya. Misalnya, China memiliki sekitar 129 *Geopark* nasional dengan 27 di antaranya merupakan UGG (Saputra, 2016).

Cepatnya pertumbuhan *geopark* ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor di antaranya kerja sama. Sebagai contoh kerja sama Jerman dan Eropa yang luas antara geosains dan pariwisata telah membuahkan hasil positif dalam penerapannya. Perubahan, pergerakan, inovasi berkelanjutan, dan komunikasi dengan aktor lain menjadi sangat penting. Di samping itu, dalam pengembangan *Geopark* juga perlu didukung oleh manajemen rencana dan pengelolaan yang baik, meliputi preservasi dan promosi baik untuk belajar maupun berwisata (Wang & Ap, 2013). Karena kekayaan *Geopark* tidak hanya tentang rupa bumi yang memiliki keunikan namun juga budaya dan keunikan lokal yang berbeda di setiap tempat (Burlando *et al.*, 2011).

Keberlanjutan pengembangan *geopark* bergantung pada dukungan dan komitmen semua pihak yang terkait (Fauzi & Misni, 2016). Ini memerlukan proses kolaborasi yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan baik industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan ini telah sering dibahas termasuk dalam analisis pariwisata dalam beberapa tahun terakhir (Canesin *et al.*, 2020). Di sini, istilah “kolaborasi” digunakan untuk merujuk pada mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam struktur dialog dan jaringan informasi untuk menegosiasikan pembangunan masa depan suatu daerah melalui kesepakatan bersama tentang tujuan bersama (Azman *et al.*, 2010; Burlando *et al.*, 2011). Ini dianggap sebagai alat yang penting dan kuat untuk keberlanjutan secara umum dan oleh karena itu juga untuk pengembangan *geopark* yang berkontribusi pada geokonservasi (Larwood *et al.*, 2013) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Fassoulas *et al.*, 2012). Semua penjelasan di atas juga merupakan upaya untuk mengembangkan pengelolaan *geopark* yang profesional dari sisi kelembagaan, manajemen, pembiayaan, dan lain lain (Larwood *et al.*, 2013).

Namun demikian pengelolaan *Geopark* di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih

sangat bergantung pada perangkat pemerintah daerah. Sebagai contoh, seringkali staf Badan Pengelola didominasi oleh para birokrat Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Demikian juga dalam hal operasional, pengelolaannya berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat terbatas. Padahal, Badan Pengelola ini idealnya bersifat mandiri dan profesional yang secara inovatif dapat menarik investasi dalam pengembangan pengelolaan *Geopark* yang lebih berkelanjutan.

Bagaimanapun juga, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas *geopark* di Indonesia untuk dapat menjadi UNESCO Global *Geopark*. Namun kendala yang dihadapi saat ini, yaitu dalam pengembangan *Geopark* yang mengakibatkan akselerasinya tidak secepat negara lain karena, pertama, pengembangan *Geopark* saat ini dilakukan secara sporadis atau kurang terkoordinasi. Pembangunan *Geopark* yang berkualitas internasional memerlukan amenities, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan Pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian dan Pemangku Kepentingan. Kedua, UNESCO mewajibkan negara yang memiliki kawasan *Geopark* nasional maupun internasional memiliki sebuah lembaga profesional sebagai penjamin keberlangsungan *Geopark* (Pásková & Zelenka, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengembangan kelembagaan dan pembiayaan *geopark* di Indonesia.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam kajian ini dilakukan pengumpulan data melalui survei daring yang dilakukan selama setahun, yaitu pada tahun 2021 dan ditujukan pada dua puluh empat Badan Pengelola di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk memetakan karakteristik tata kelola

Badan Pengelola di antaranya SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola, mekanisme kerja sama, karakteristik pemasukan dan pengeluaran.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan sebanyak dua kali dengan mengundang beberapa pakar dan Badan Pengelola *Geopark* di seluruh Indonesia. FGD pertama bertujuan untuk memetakan isu dan tantangan terkait kelembagaan *geopark* di Indonesia dengan narasumber antara lain Badan Pengelola (BP) *Geopark* Merangin dan Batur. Sedangkan FGD kedua fokus pada tantangan dan strategi pembiayaan dalam pengelolaan *Geopark* Belitung, Rinjani dan Langkawi. *Focus Group Discussion* ini merupakan sebuah pendekatan dalam pengumpulan data yang banyak digunakan dalam analisis kualitatif dengan tujuan untuk menggali informasi dari beberapa partisipan dalam satu waktu (Moser & Korstjens, 2018; O. Nyumba *et al.*, 2018).

Analisis dalam kajian ini dilakukan melalui analisis konten (*gap analysis*) dengan literatur yang telah dikumpulkan baik di dalam dan luar negeri terkait tata kelola *geopark*. Kemudian dikaitkan dengan hasil FGD dan survei daring, sehingga dapat dirumuskan strategi alternatif bentuk kelembagaan dan pembiayaan *geopark* di Indonesia.

Analisis gap menurut Ahmadi *et al.* (2020) merupakan sebuah upaya dalam mengevaluasi efektivitas sebuah rangkaian proses, jaringan, atau desain, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya di masa mendatang. Dalam analisis gap ini dapat dilihat kondisi kelembagaan saat ini yang ada di Indonesia dengan kelembagaan yang diterapkan di negara lain. Tabel 1 memberikan gambaran tentang perubahan dalam pendekatan pengembangan *Geopark* klasik berubah menjadi pendekatan baru yang perlu diakomodir dalam pengembangan *Geopark* ke depan.

Tabel 1. Perubahan pendekatan dalam pengelolaan *geopark*

Variabel	Pendekatan Klasik	Pendekatan Baru
Tujuan	Hanya fokus di tujuan konservasi	Telah terintegrasi dengan tujuan ekonomi dan sosial
Kelembagaan	Dijalankan dominan oleh pemerintah daerah	Dijalankan oleh banyak pihak dan melibatkan banyak pihak terkait
Masyarakat Lokal	Kurang melibatkan masyarakat Lokal	Dijalankan dengan melibatkan masyarakat lokal dan memberi manfaat bagi kehidupan mereka
Konteks	Dikembangkan secara parsial	Dikembangkan sebagai sebuah jaringan yang terintegrasi (antara wilayah terbangun dan wilayah konservasi)
Persepsi	Dilihat sebagai aset pemerintah	Dilihat sebagai aset lokal dan komunitas
Manajemen	Cenderung pada pengelolaan jangka pendek	Dikembangkan dengan pendekatan jangka panjang
Keuangan	Anggaran pemasukan yang terbatas	Anggaran pemasukan dengan alternatif sumber yang variatif

Sumber : Larwood *et al.* (2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kelembagaan *Geopark*

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan *Geopark*, namun Indonesia masih tertinggal dari sisi jumlah dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tahun 2020, Indonesia telah memiliki 5 UNESCO Global *Geopark*/UGG (UGG Batur, UGG Gunung Sewu, UGG Ciletuh-Palabuhanratu, dan UGG Rinjani), 15 *Geopark* Nasional/GN yang diupayakan menjadi UNESCO Global

Geopark). Indonesia juga memiliki kurang lebih 110 lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi *Geopark*.

Pengembangan *geopark* di Indonesia pun telah didorong melalui kerangka regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*), Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor

2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan *Geopark* dengan mengintegrasikan SDGs/TPB.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 juga telah mengamanatkan pembentukan Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) sebagai penyempurnaan kerangka kelembagaan di pusat dengan susunan organisasi terdiri atas: Dewan Pengarah; Dewan Pakar; dan Tim Pelaksana. Dewan Pengarah KNGI diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas sebagai Sekretaris Dewan Pengarah [Gambar 1]. Sedangkan di daerah dibentuk Badan Pengelola *Geopark*.

Komite Nasional *Geopark* Indonesia membantu menteri/kepala lembaga terkait,

Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan *Geopark*. Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring *Geopark*. Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan *Geopark*.

Dalam rangka pengembangan *Geopark*, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pengelola *Geopark* yang penetapannya dilakukan oleh Bupati/Wali Kota, apabila kawasan *Geopark* berada di satu wilayah kabupaten/kota; atau Gubernur, apabila kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal kawasan *Geopark* berada di wilayah lintas provinsi, Pengelola *Geopark* ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Gubernur terkait.




Gambar 1. Struktur Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI)
 Sumber : Bappenas, 2020.

Terkait tata kelola *Geopark* saat ini telah dilakukan survei daring dalam mengetahui karakteristik pengelolaan *geopark* di daerah antara lain meliputi SDM, pengelolaan anggaran, kemitraan. Ketersediaan SDM merupakan salah satu syarat utama agar percepatan pengembangan *geopark* dapat terlaksana. Kriteria SDM ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari fungsi yang ditempati. Pada fungsi perencanaan yang sifatnya mengoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan yang ada di

dalam *geopark*, diperlukan SDM yang memiliki kemampuan jangkauan pandang yang luas, sehingga program-program dan rencana aksi *geopark* dapat bersinergi dan memberikan dampak yang optimal. Sedangkan pada fungsi yang sifatnya lebih lokal pada situs geografis, diperlukan SDM yang memiliki pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan akan karakteristik dari situs geografis (*geosite*) tersebut. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan identifikasi kebutuhan berjalan secara tepat sasaran.

Bagian ini akan memaparkan kondisi kelembagaan saat ini di antaranya, Pertama, SDM untuk Badan Pengelola *Geopark* mayoritas ASN, sedangkan pada pengelola *geosite* (situs geografis) mayoritas pengelola yang sukarelawan berasal dari masyarakat [Gambar 2]. Hasil FGD 1 menunjukkan


diperlukannya sistem pengelolaan yang jelas atau aturan jabatan yang bukan berbasis sukarela, mengingat sukarelawan daerah tidak menjamin terwujudnya manajemen yang profesional pada level Badan Pengelola, sedangkan pada pengelola *geosite* tentunya keterlibatan masyarakat ini jelas diperlukan.



Gambar 2. Mayoritas komposisi profesi anggota Badan Pengelola *Geopark* dan *Geosite*
 Sumber : Hasil Analisis, 2021.

Kedua, profesionalitas BP *Geopark* juga dapat terlihat dari masih minimnya kelengkapan administrasi yang dapat dipenuhi oleh BP *Geopark*. Gambar 3 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar BP *Geopark* telah memiliki rencana kerja tahunan, namun kelengkapan yang lain seperti laporan capaian berkala dan target perjanjian kinerja masih

belum optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang profesional baik dari sisi manajemen, pelibatan masyarakat lokal dan kelembagaan (Ahmadi *et al.*, 2020) dalam mendorong percepatan pengembangan *Geopark* di daerah.



Gambar 3. Perencanaan dan ukuran kinerja badan pengelola *Geopark*
 Sumber : Hasil Analisis, 2021.

Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) tidak akan terlepas dari tata kelola yang profesional. Dilihat dari bentuk organisasi pengelola ada dua bentuk yang dominan, yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan

Lembaga di bawah Kabupaten atau Provinsi. Beberapa contoh pengelolaan Pokdarwis di antaranya situs geografis Gunung Apipurba Nglanggeran, *Geopark* Meratus, Nam Salu *Geosite*, dan Belitung. Sedangkan pengelolaan

yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah di antaranya *Geopark* Natuna, *Geopark* Nasional Ranah Minang Silokek, *Geopark* Nasional Tambora NTB, *Geopark* Raja Ampat, dan lain lain. Berbagai bentuk organisasi ini perlu dipastikan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah daerah terkait. Meskipun bentuk pengelolaan dapat beragam dan kasuistik, namun tetap diperlukan pengelola yang profesional dan kredibel serta memiliki kapasitas yang mumpuni.

Ketiga, kemitraan lintas sektor dimana untuk kemitraan dengan non pemerintah, yaitu badan usaha, ada sekitar satu hingga tiga kegiatan per tahun di antaranya, yaitu Bank Indonesia dalam event Festival Rinjani, PT. Amman Mineral dalam peringatan hari kebencanaan internasional, PT TOBA TENUN dalam revitalisasi pewarnaan alami Ulos sebagai unsur *culture diversity* Toba Caldera UGG, SKK-K3S Migas dalam bantuan fasilitas umum di situs-situs geografis, PT. Gag Nikel dalam pembuatan Buku *Geopark* Raja Ampat, PT Timah Tbk. dalam dukungan untuk pengembangan sekolah alam, PT MCM dalam pelatihan reklamasi pasca tambang. Bentuk kemitraan tersebut sebagian besar adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat jangka pendek, belum bersifat kerja sama jangka panjang dengan program yang lebih besar (Apriliani *et al.*, 2019; Bangun & Junita, 2020; Ginting & Sasmita, 2018; Nasution, 2019).

Sedangkan kemitraan dengan masyarakat paling banyak dilakukan dengan Pokdarwis, Karang Taruna dan Koperasi dengan kegiatan seperti UMKM Sri *Coffee* tentang pengembangan geoproduct, Pokdarwis Jagaranta tentang pengembangan geowisata, Koperasi Lingkar Rinjani tentang pengembangan *Geoproduct Bee Farm* (kerja sama budidaya ternak madu trigona), *The International Nature Loving Association* (INLA) (kerja sama pelestarian lingkungan hidup), Kelompok Sadar Wisata Huta Tinggi untuk Pengelolaan *Home Stay* di situs geografis Huta Tinggi Sidihoni, dan lain sebagainya. Kemitraan dengan masyarakat

pun perlu ditetapkan pada kerangka tata kelola yang berkelanjutan, mengingat saat ini masih banyak SDM atau staf yang bekerja secara sukarela, sehingga diragukan keberlanjutannya. Meskipun banyak program yang berhasil dijalankan dengan motivasi kepedulian namun banyak pihak meragukan program tersebut dapat berlangsung pada jangka panjang karena tidak adanya insentif yang jelas seperti gaji atau jabatan yang tetap (Hasil FGD 1, 2021).

Beberapa tantangan lain yang juga dihadapi dalam proses kemitraan ini di antaranya, yaitu : lahan yang masih menjadi milik masyarakat dan tidak berkenan untuk dihibahkan guna pembangunan beberapa fasilitas umum; kewenangan dalam pengelolaan aset; proses birokrasi terutama dalam menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dan PKS (Perjanjian Kerja Sama) sebelum pelaksanaan kerja sama kemitraan; dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan kawasan *Geopark* belum terlalu dirasakan. Selain itu kondisi medan yang cukup sulit dan kurang memadainya akses menuju kawasan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi potensi tumpang tindih yang cukup besar dalam hal pengelolaan 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas), wilayah operasi dan pembiayaan serta regulasi.

Keempat, lemahnya pembiayaan dapat mengakibatkan pengelolaan *Geopark* tidak dapat berjalan optimal. Sumber pemasukan saat ini sebagian besar bersumber dari APBD, APBN dan CSR dengan rata-rata pemasukan mayoritas seratus juta rupiah per tahun (Hasil survei daring, 2021). Minimnya anggaran ini menyebabkan sulitnya pengelolaan dilakukan, karena tidak adanya pos anggaran pemasukan rutin bagi pengelolaan *Geopark* saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pengelola berusaha mencari dana CSR melalui berbagai perusahaan dan bank seperti PT Toba Tenun, Pelindo, PT Timah, Pertamina, Bank Indonesia, dan lain lain.

Hasil survei daring juga menunjukkan, dalam hal pengeluaran, rata-rata pada kisaran kurang dari 1 milyar per tahun untuk kegiatan promosi, sosialisasi, pelatihan dan


pembangunan fasilitas. Namun, dengan anggaran yang terbatas terlihat alokasi pengeluaran sebagian besar bersifat non fisik. Sedangkan dalam pembangunan *geopark*, yang utama adalah pembangunan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai. Sehingga diperlukan anggaran yang jelas dan rencana sesuai peta jalan (*roadmap*) yang telah disepakati. Sejauh ini upaya yang dilakukan daerah untuk mengelola anggaran adalah melakukan koordinasi intensif dengan para pihak dan mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut, mendistribusikan pembiayaan ke dinas teknis terkait, perencanaan dan pembelanjaan tepat sasaran, melakukan *refocusing* secara mandiri terhadap kegiatan yang akan dilakukan, dan melibatkan penyedia untuk penyediaan sarana prasarana. Dalam pengembangan *Geopark* di Indonesia saat ini terlihat kolaborasi lintas sektor telah mulai diinisiasi, baik yang sifatnya lintas wilayah, lintas kewenangan, hingga lintas sektor. Beberapa contoh kolaborasi dapat dilihat pada beberapa *Geopark* berikut ini.

1. *Geopark* Ciletuh

Kolaborasi terlihat dalam upaya *Geopark* Ciletuh, Pelabuhan Ratu dengan PT Bio Farma Indonesia melalui program CSR. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain, dalam mendorong praktik Industri Hijau yang

diterapkan dalam pemberdayaan Program pengrajin Batik Pakidulan di Desa Purwasedar, Kabupaten Sukabumi melalui penggunaan pewarna dengan *Nano-Technology* dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adalah meminimalkan sampah mengalir ke Sungai Cikarang, sehingga sungai bisa lebih bersih dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kehidupan masyarakat sekitar. Pada tahun 2014 hingga 2016, PT BFI terus mendorong CSR di Ciletuh dengan berbagai program seperti peningkatan kapasitas masyarakat lokal, sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya *Geopark*, pelatihan bagi pemandu wisata dan pemilik *homestay*, membangun saluran air bersih, mengembangkan batik Pakidulan, serta program preservasi habitat asli serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat (Andriany *et al.*, 2016; Darsiharjo, 2016)

Dalam pengelolaan saat ini, tata kelola kawasan *Geopark* telah bersinergi, khususnya terkait kebijakan lintas sektor. Contohnya dalam mengkolaborasikan berbagai kebijakan, regulasi dan kewenangan terkait, seperti dalam hal penyediaan aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata. Namun berbagai upaya telah mulai diinisiasi dengan berbagai sektor [Gambar 4], mulai dari pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan penelitian, komunitas serta media (Apriliani *et al.*, 2019).



Gambar 4. Mitra kerja lintas stakeholder di *Geopark* Ciletuh
Sumber : Hasil Analisis, 2021.

2. Geopark Belitung

Geopark Belitung berada pada dua Kabupaten, yaitu Belitung dan Belitung Timur, sehingga dikelola bersama dalam Wisata Pulau Belitung. Pengembangan Geowisata juga dilakukan dengan mensinergikan Geologi, Budaya dan Biologi dengan konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu strategi yang dijalankan di setiap situs geografis, yaitu dengan memperkaya “Tema, Narasi dan Literasi” juga penelitian yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, juga meningkatkan kerja sama dan partisipasi berbagai pihak dan memberi otonomi kepada komunitas pengelola *Geosite* (situs geografis). Serta yang terpenting adalah menjamin keberlanjutan melalui monitoring secara berkala sebagai bagian dari revalidasi oleh UNESCO (Pásková & Zelenka, 2018).

Dari sisi kelembagaan, dilihat dari struktur Badan Pengelola, terdapat beberapa divisi, yaitu perencanaan, konservasi, pemberdayaan masyarakat, promosi dan *event*, edukasi, infrastruktur, dan geowisata. Selain itu, juga ada manajemen *Geopark* sekolah dan pusat penelitian dan inovasi.

Gambar 5 menunjukkan contoh hasil kolaborasi Badan Pengelola *Geopark* dengan para mitra dalam upaya mewujudkan fasilitas yang nyaman di kawasan wisata di situs geografis.



Gambar 5. Contoh hasil kerja sama lintas stakeholder di *Geopark* Belitung

3. Geopark Merangin

Geopark Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam

pengelolaannya tidak terlepas dari kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta hingga komunitas masyarakat setempat seperti Karang Taruna, Pokdarwis, Masyarakat Adat, Kelompok Pengelola Hutan Adat, Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial, dan lain lain. Namun, disadari berbagai tantangan yang dihadapi hingga saat ini, yaitu sistem pengelolaan yang belum optimal berdampak pada pendanaan yang sangat minim serta sarana dan prasarana masih bergantung kepada pemerintah daerah. Lemahnya pengelolaan ini juga disebabkan karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) penggerak masih terbatas, pemahaman tentang *Geopark* masih rendah (terbatas pada kegiatan berwisata), serta peran serta masyarakat lokal belum terlihat, tetapi mereka hidup dari lingkungan tersebut. Sehingga sistem tata kelola yang handal sangat dibutuhkan dalam membangun kemitraan dan memberi dampak langsung dalam pengembangan *Geopark*.

Sedangkan beberapa prioritas kegiatan yang perlu diintervensi meliputi : Pembangunan dan pengembangan amenitas serta infrastruktur pendukung; Penataan dan Perawatan TIC (Pusat Informasi dan Museum); Operasional Badan Pengelola *Geopark* Nasional, Pendanaan *Event* yang berskala Internasional dan Nasional; Pelatihan dan Sertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); Pengembangan pemasaran Produk Unggulan (Kopi, Kentang dan Kayu Manis) dan Geoproduk lainnya; Fasilitas Investasi di Kawasan *Geopark*, Fasilitas Kegiatan Konservasi dan Mitigasi Bencana; Fasilitas provider seluler.

Banyaknya prioritas kegiatan tersebut tentunya perlu membuka peluang alternatif sumber pendanaan lain, seperti Optimalisasi CSR, Baznas, Dana Desa, Donasi Personal, Kelompok serta Pelaku Ekonomi/Pengusaha Pariwisata. Dari sisi pembiayaan, sumber pemasukan antara lain dari APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten Merangin, dan CSR meskipun masih terbatas. Tantangan utama dalam pendanaan ini adalah belum tersedianya anggaran operasional yang

baku bagi pengelolaan *Geopark*. Selain itu, keefektifan pengelolaan tentu tidak terlepas dari struktur pengelolaan yang berjalan. Saat ini struktur yang ada dinilai masih kurang efektif sehingga perlu dikaji struktur badan pengelola yang lebih simpel serta SOP mekanisme kerja yang jelas dan terukur.

4. *Geopark* Batur

Saat ini *Geopark* Batur berupaya mengembangkan strategi kemitraan yang lebih jelas dengan para mitra melalui pembuatan kriteria yang diperlukan untuk menjadi mitra dan perjanjian formal dengan *Geopark*. Ini dapat diberlakukan dan tidak hanya terbatas pada para penyedia jasa akomodasi dan katering, penyedia jasa transportasi, kegiatan, dan produsen produk lokal yang penyedia jasa. Di samping itu, upaya branding dan promosi juga dilakukan, contohnya melalui merek yang jelas pada produk-produk *Geopark*, sehingga selain diperoleh nilai tambah yang diperlukan juga visibilitas yang lebih nyata bagi *Geopark* secara keseluruhan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan visibilitas dengan menggunakan logo *Geopark* dan merek secara konsisten di semua tempat, termasuk memperbaiki situs jaringan, petunjuk arah, melakukan promosi di bandara, serta menekankan hubungan antara geologi dan aspek warisan lainnya. Kolaborasi juga perlu dilakukan antara lintas wilayah, lintas organisasi/kewenangan serta lintas sektor.

Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pengembangan *Geopark*

Pada saat ini, kolaborasi menjadi bagian yang sangat penting, karena melalui kolaborasi para pemangku kepentingan dapat duduk bersama membangun kesepahaman dan komitmen bersama, serta memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan wilayah (Bakti *et al.*, 2018). Melalui paradigma pembangunan inklusif, dapat mendorong tercapainya bentuk-bentuk kerja sama dalam proses pembangunan melalui upaya melibatkan masyarakat seutuhnya

(Canesin *et al.*, 2020) dimana masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan proporsi keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat (Hindersah *et al.*, 2017).

Kelembagaan pengelolaan *Geopark* di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih sangat bergantung pada perangkat pemerintah daerah. Sebagai contoh, seringkali staf Badan Pengelola didominasi oleh para birokrat ASN di daerah. Demikian juga dalam hal operasional pengelolaannya berasal dari dana APBD yang sangat terbatas. Padahal, Badan Pengelola ini idealnya bersifat mandiri dan profesional yang secara inovatif dapat menarik investasi dalam pengembangan pengelolaan *Geopark* lebih lanjut. Ini sejalan dengan kajian Larwood *et al.* (2013), bahwa pengelolaan *Geopark* dengan pendekatan baru mengedepankan pentingnya kolaborasi multi pihak terutama juga masyarakat lokal. Di samping itu, kendala lainnya, yaitu hingga saat ini saluran komunikasi yang terjalin masih belum optimal. Akibatnya masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti akses menuju lokasi yang masih terbatas, tidak adanya akses internet, *homestay* yang tidak terstandar, MCK yang masih terbatas pada area sungai dan lain sebagainya (Wibowo *et al.*, 2019).

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam pengembangan *Geopark*, karena melalui kolaborasi dengan berbagai mitra maka pembagian peran dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi *geopark* juga merupakan faktor kunci dalam pengelolaan pengetahuan dan pelestarian *geopark* sebagai tempat wisata baru (Farsani *et al.*, 2014).

Namun selain kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan non pemerintah seperti swasta dan masyarakat, juga penting diperhatikan koordinasi lintas instansi pemerintah. Sebagai contoh, pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo dapat dilakukan melalui sinergi berbagai kelembagaan. Kawasan Labuan Bajo memiliki tiga klaster utama destinasi pariwisata, yaitu:

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu yang memiliki potensi wisata bahari, Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional (TN) Kalimutu (sedang diusulkan juga menjadi *Geopark* Nasional) sebagai kawasan ekowisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan KSPN Ende-Kalimutu. Pengelolaan masing-masing kawasan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengampu yang ditugaskan melalui peraturan perundangan. TNP Laut Sawu dikelola secara khusus di bawah pengawasan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP). Di kawasan Taman Nasional Komodo, pengelolaan dilakukan di bawah pengawasan Balai Taman Nasional Komodo, sebuah UPT di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya, Kementerian Pariwisata membentuk suatu Satuan Kerja (Satker) khusus untuk mengkoordinasikan pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut, yaitu Badan Otorita Labuan Bajo. Instansi-instansi tersebut mewakili 2 pilar *geopark*, yaitu konservasi dan pengembangan pariwisata (ekonomi). Ini menunjukkan tantangan *geopark* untuk dapat mengkoordinasikan kegiatan dengan sektor lain yang terkait.



Gambar 6. *Geopark* menjadi unsur pembentuk destinasi pariwisata prioritas dalam mendukung prioritas nasional ketahanan ekonomi
 Sumber: Bappenas, 2020.

Oleh karena itu, pengelolaan *Geopark* berpotensi bersinggungan dengan kewenangan lain seperti Taman Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011), sehingga perlu dipertegas mekanisme, tupoksi dan jalur koordinasinya. Gambar 6 menunjukkan titik-titik lokasi *geopark* yang mungkin sama, beririsan atau berdekatan dengan fungsi lainnya seperti Taman Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, menunjukkan bahwa dalam kewenangan Balai Taman Nasional dapat beririsan dengan kewenangan *Geopark* dari sisi konservasi serta pengembangan Geowisata. Contohnya Taman Nasional Gunung Rinjani telah menerapkan beberapa aturan dalam membangun sistem pengelolaan pendakian yang berkelanjutan dan berkelas dunia, di antaranya Pemberlakuan

kuota pendakian berdasarkan daya dukung dan daya tampung untuk mencegah kerusakan sumber daya alam; Menjaga kualitas pengalaman pengunjung untuk menikmati keindahan gunung dengan tenang; Pemberlakuan *Booking Online, One Stop Ticketing*; Kerja sama dengan pemerintah daerah; Penutupan kawasan dari pendakian pada musim tertentu (untuk keamanan pengunjung, memberikan kesempatan bagi ekosistem dan TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar) tertentu untuk berkembang biak/*recovery*); Pemasaran terintegrasi dengan destinasi di satu jalur (peran para *tour operator* dan asosiasi); Revitalisasi Peran Asosiasi untuk membuat standarisasi SDM dalam layanan pendakian maupun kelayakan kawasan; Pengecekan bekal dan peralatan pendaki (memastikan tidak membawa alat vandalisme dan penyulut kebakaran hutan; Tidak membuang sampah sembarangan (Cheung *et al.*, 2014). Sehingga perlu pendekatan kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas dan kerja sama antara BP *Geopark* dan Balai Taman Nasional. Pada contoh TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani) telah cukup maju dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat menjadi peluang bagi *geopark* untuk mengkoordinasikannya, sehingga fungsi konservasi dapat dijalankan dengan Balai Taman Nasional dengan beberapa penyesuaian, seperti masuknya lokasi situs geografis, membuat program yang terintegrasi, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalam regulasi terkait Pembangunan Kepariwisata Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 hingga tahun 2025, bahwa pengelolaan pariwisata mulai dari pengembangan destinasi wisata, pemasaran hingga pembangunan fasilitas infrastruktur telah diatur di bawah payung hukum ini. Ini menunjukkan bahwa apabila lokasi *Geopark* beririsan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka pengembangan pariwisata yang merupakan salah satu pilar *Geopark* telah dapat terakomodasi melalui kebijakan ini. Artinya

Badan Pengelola *Geopark* juga perlu bekerja sama dengan Pengelola Pariwisata yang mungkin telah ada di kawasan tersebut seperti Badan Otorita Pariwisata. Dengan adanya peluang ini, akan semakin mempermudah peran Badan Pengelola *Geopark* dengan cara memaksimalkan potensi regulasi dan kewenangan yang telah ada sebelumnya.

1. Usulan Kelembagaan *Geopark* di Indonesia

Dalam pengelolaan *Geopark*, kelembagaan dan struktur manajemen yang kuat dan profesional sangat diperlukan dalam melaksanakan berbagai program. Fungsi tata kelola perlu didukung oleh payung hukum yang jelas baik di tingkat pusat maupun daerah searah dengan aturan yang telah digariskan dalam panduan UNESCO (Pásková & Zelenka, 2018). Selain itu, faktor pembiayaan harus menunjukkan sumber pemasukan, alokasi pengeluaran dan pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur. Namun kondisi di beberapa negara juga ada yang menunjukkan pengelolaan pariwisata di kawasan lindung dipengaruhi oleh lemahnya sistem tata kelola masyarakat yang terlihat dalam hal kerja sama dan koordinasi yang buruk antara pemangku kepentingan (misalnya, pemerintah, swasta dan LSM; lokal, regional, nasional dan internasional serta konflik atas penggunaan sumber daya (Eklund *et al.*, 2011). Untuk Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), mekanisme dan pembentukan kelembagaan pengelola di kawasan *Geopark* diputuskan diserahkan sepenuhnya kepada daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) sesuai kewenangannya. Dengan ketentuan tersebut, bentuk dan mekanisme penataan kelembagaan pengelola *Geopark* seyogyanya mengikuti juga praktik yang lazim dilakukan pada penataan kelembagaan di daerah. Tentunya dengan tetap mengacu berbagai ketentuan terkait pemerintahan daerah seperti UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan Lembaga Non Struktural

Daerah (LNSD) dengan konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sistem tata kelola yang jelas dan terukur dapat menjadi panduan bagi Badan Pengelola *Geopark* dalam mengembangkan kawasan. Saat ini belum optimalnya sistem tata kelola berdampak pada berbagai hal seperti pengelolaan anggaran, SDM dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk sistem kelembagaan yang dapat dijalankan oleh Badan Pengelola *Geopark*, berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap Badan Pengelola tersebut.

Bentuk kelembagaan menjadi kunci dalam tata kelola yang optimal. Namun dalam

pemilihan bentuk kelembagaan yang sesuai, sangat tergantung dari beberapa faktor. Sedangkan bentuknya akan dibahas dengan lebih rinci pada bahasan Gambar 7 beserta kelebihan dan kekurangannya. Eksplorasi mengenai perbandingan antara UPT, BLUD, dan BUMD untuk melihat kelebihan dan kekurangan serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih bentuk kelembagaan dan pengelolaan pembiayaan Badan Pengelola *Geopark*. Secara fungsi struktur organisasi maka dapat dibandingkan sebagaimana pada Gambar 7.

BENTUK KELEMBAGAAN			
	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Badan Layanan Umum (BLU)	BUMD
1) Kewenangan Operasional dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki laporan sesuai keuangan negara Tidak Memiliki laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba Tidak memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki laporan sesuai keuangan negara Memiliki laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba Memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral dengan persetujuan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Neraca dan Laporan Rugi Laba Memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral dengan persetujuan pemegang saham
2) Induk Koordinasi dan penyertaan Modal	<ul style="list-style-type: none"> Berada dibawah Dinas Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Berada dibawah SKPD untuk kebijakan umum. Namun untuk teknis operasional BLU memiliki kewenangan lebih 	
3) Tipe Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Bisa JO,BOO,BOT, Bisa menjadi PJPK (penanggung jawab proyek kerjasama) pada KPBU Bisa memberikan Konsesi 	<ul style="list-style-type: none"> Bisa JO,BOO,BOT, Tidak bisa memberikan Konsesi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengajukan JO,BOO,BOT, Konsesi kepada Pemerintah
4) Komposisi SDM	<ul style="list-style-type: none"> ASN > Profesional Posisi Pengambil Kebijakan diisi oleh ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Gabungan ASN & Profesional Posisi Pengambil Kebijakan diisi oleh ASN atau profesional 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % Profesional
5) Metoda Pemilihan Mitra	<ul style="list-style-type: none"> Terikat aturan PBJ negara 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terikat aturan PBJ negara Memiliki otonom pengadaan Barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terikat aturan PPBJ Negara Diawasi oleh KPPU
6) Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Diaudit oleh BPK KPI personel mengikuti standar ASN 	<ul style="list-style-type: none"> Diaudit oleh KAP dan BPK KPI personel mengikuti standar ASN dan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Diaudit Oleh KAP KPI personel mengikuti standar Swasta
7) Induk Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Berada dibawah Dinas Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Berada dibawah SKPD untuk kebijakan umum. Namun untuk teknis operasional BLU memiliki kewenangan lebih 	
8) Prasyarat		<ul style="list-style-type: none"> Teknis Substantif administratif Potensi keuangan sudah mampu mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> Teknis Substantif administratif
9) Penyertaan Modal	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penyertaan modal 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penyertaan modal, tetapi kontribusi diperoleh dari pendapatan langsung (PNBP, Retribusi) Pendapatan terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah dengan melalui proses persetujuan dari legislative daerah

Gambar 7. Kelebihan dan kekurangan alternatif bentuk kelembagaan bagi pengembangan *geopark*
 Sumber : Hasil Analisis, 2021.

Ketiga pilihan tersebut memberikan konsekuensi-konsekuensi yang nantinya menjadi pilihan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan bentuk Badan Pengelola *Geopark*, sebagaimana tertulis pada matrik tersebut. Selain ketiga bentuk di atas, terdapat pula

alternatif dalam bentuk Lembaga Non Struktural (LNS) yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Adapun fungsinya antara lain untuk efisiensi pelayanan, pemusatan (konsentrasi/

integrasi) fungsional, independensi dari intervensi politik dan mencegah konflik kepentingan, prinsip pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan, sehingga tidak ada yang tumpang tindih. Lembaga ini dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Dalam hal operasional, lembaga ini dibiayai oleh anggaran negara atau APBN dan sumber anggaran lainnya. Karakteristik susunan organisasinya ditandai dengan adanya badan yang didukung oleh sekretariat.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang tidak dicakup oleh Kementerian/Lembaga, sehingga dinilai harus diselenggarakan suatu lembaga independen. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Karena definisi dari LNS termasuk sulit untuk disamakan antara Kementerian/Lembaga, maka istilah UBL (Unit Badan Lainnya) diciptakan untuk meregulasi definisi dan juga pelaporan keuangan dari LNS. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tidak semua LNS diresmikan menjadi UBL lewat Keputusan Dirjen Perbendaharaan.

Adapun beberapa alternatif strategi dalam penguatan kelembagaan *Geopark* antara lain meliputi:

a) Bentuk yang didorong minimal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Berdasarkan serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis literatur dan *focus group discussion*, bentuk yang didorong adalah BLUD dengan beberapa pertimbangan, yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kemudahan dalam kerja sama dan kemitraan. Kekurangannya dibandingkan dengan BUMD adalah daya tariknya yang kurang bagi investor. Namun bentuk BLUD ini dapat digunakan apabila telah ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Apabila belum ada, maka bentuk UPTD/ Satuan kerja pada awal pembentukan dapat digunakan namun didorong agar dalam waktu setahun dapat meningkat menjadi Pola Pengelolaan Keuangan

(PPK)-BLUD dan di tahun ketiga menjadi BLUD. Diharapkan dengan bentuk BLUD, maka fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran serta pengembangan kerja sama dan kemitraan dapat lebih mudah dilakukan. Tentunya bentuk kelembagaan ini juga berpengaruh pada pengelolaan anggaran dimana BLUD merupakan bentuk yang potensial terhadap berbagai jenis pemasukan.

b) Profesional namun tetap di bawah pengawasan Pemerintah Daerah

Kelembagaan yang profesional merupakan salah satu arahan UNESCO untuk mewujudkan pengembangan *Geopark* yang berkelanjutan (Pásková & Zelenka, 2018). Sehingga bentuk Badan Pengelola *Geopark* perlu memperhatikan profesionalitas pengelolaan. Artinya apa pun bentuk kelembagaannya tetap perlu berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin keseimbangan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam hal komposisi SDM, pengelolaan BP *Geopark* didominasi oleh ASN sedangkan pengelola situs geografis (*Geosite*) didominasi oleh masyarakat. Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa pengelolaan BP *Geopark* perlu diarahkan pada bentuk pengelolaan yang profesional dan menghindari adanya “rangkap jabatan”, sehingga staf pengelola dapat menjalankan tupoksi yang diamanatkan oleh BP *geopark* dengan maksimal. Sedangkan pengelola situs geografis dapat melibatkan masyarakat setempat dengan tetap memberi panduan dalam pengelolaan situs geografis agar tetap menjaga konservasi kawasan sekitarnya. Artinya pendekatan volunterisme dapat tetap dijalankan pada level pengelolaan di situs geografis. Ini sesuai dengan kajian Dowling & Newsome (2017) bahwa pendekatan *bottom up* perlu terus didorong. Sedangkan manajemen inti pada level BP *Geopark* tetap dilakukan dengan profesional dan kapabilitas staf yang mumpuni.

c) Penguatan Peran KNGI

Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) bukan hanya berperan dalam mengawal pengelolaan BP *Geopark* di daerah, namun juga dalam hal pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, peran KNGI ini juga perlu diperkuat dalam mendorong *Geopark Fund* yang berperan sebagai penghimpun, pemupuk dan penyalur anggaran bagi Badan Pengelola *Geopark*. Melalui KNGI, kerja sama dengan mitra internasional juga dapat dilakukan. Selain itu dalam hal pembiayaan ini juga, KNGI perlu meningkatkan kapabilitas BP *Geopark* dalam menyiapkan berbagai proses administrasi yang diperlukan dalam membangun kerja sama dengan pihak lain baik swasta, maupun masyarakat di dalam dan di luar negeri.

Selain itu, peran KNGI antara lain perlu meliputi:

- Memberikan panduan tata kelola bagi Badan Pengelola secara kontinyu dan terpadu.
- Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan BP melalui *training*, pelatihan, *workshop*, *sharing knowledge*, dan lain lain.
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi rutin per periode waktu untuk menjamin proses implementasi program BP sesuai standar yang ditetapkan UGG dan siap direvalidasi setiap tahun. Adapun kriteria evaluasi dapat meliputi : kinerja pegawai dalam melayani masyarakat, operasional pelayanan, rencana kerja dan penyelenggaraan pelayanan, indeks kepuasan masyarakat, Standar Pelayanan Minimal (SPM), laporan keuangan. Ini sesuai dengan saran (Fassoulas *et al.*, 2012) yang mengatakan bahwa penilaian dan *monitoring* perlu terus dilakukan dalam menjamin keberlanjutan.

Di samping itu, KNGI juga perlu memastikan tupoksi BP *Geopark* tidak berpotensi menimbulkan konflik, sehingga perlu ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pembagian tugas dan kewenangan dengan sektor lain yang terkait. Mengingat lokasi dan delineasi kawasan *Geopark* mungkin beririsan

dengan kewenangan lain seperti Balai Taman Nasional atau Badan Otoritas Pariwisata.

2. Sumber Pembiayaan Alternatif

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mengelola pembiayaan, sebagai contoh, Afrika memiliki strategi memungut iuran dari anggota sebagai pemasukan. Kemudian hasil pemasukan tersebut digunakan untuk subsidi silang membiayai anggota yang memiliki pemasukan yang minim. Kemandirian penganggaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun sumber pemasukan alternatif. Sehingga kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan perlu memperhatikan keseimbangan pengeluaran yang tidak melebihi pemasukan, biaya operasional rutin dipenuhi dari sumber pemasukan tetap tahunan seperti dana dari pemerintah, sedangkan anggaran donor atau hibah tidak dapat diperhitungkan sebagai dana tetap. Sehingga dana yang tidak tetap dapat diarahkan untuk investasi pada pembangunan infrastruktur, fasilitas dan proyek pembangunan atau program lain yang terkait.

Oleh karena itu, dalam pengembangan *Geopark* perlu dipertimbangkan sumber pembiayaan alternatifnya, khususnya yang berasal dari Non APBN/D. Adapun alternatif ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan yang dijalankan. Berikut akan dibahas beberapa bentuk sumber pendanaan alternatif tersebut, yaitu :

a) Geoproduk dan Geoservis

Geoproduk merupakan hasil produk dari *Geopark* yang dapat dijual. Produk dapat berasal dari alam atau diasosiasikan erat dengan lokalitas *geopark*. Produk dapat dihasilkan oleh pengelola maupun bekerja sama dengan masyarakat dan pihak lainnya. Tentunya komoditi lokal yang dikembangkan ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah terutama di perdesaan (Shekhar *et al.*, 2019).

Geoproduk merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikomersialisasi dan menjadi sumber pemasukan bagi daerah, khususnya

dalam pengelolaan *Geopark*. Selain itu juga geoproduk juga dapat menjadi citra kawasan, yang mana ini penting untuk mempromosikan *geopark* tersebut (Van Geert & Parks, 2019). Menurut kajian Doucek & Zelenka (2018), inovasi dalam pengembangan geoproduk perlu terus didorong, termasuk kolaborasi dengan kawasan sekitar. Pemasukan dari Geoproduk dan Geoservis ini merupakan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam dan hasil pengolahannya yang termasuk dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Selain geoproduk, geoservis juga dapat menjadi alternatif misalnya jalur trekking dimana pendapatan dikumpulkan melalui penjualan tiket. Selain itu kombinasi geoproduk dan geoservis seperti Geogastronomy di Geopark Waitaki Whitestone (Selandia Baru). Tentunya dalam mengelola pemasukan dari Geoproduk dan Geoservis ini bentuk kelembagaan yang paling sesuai adalah BLUD, mengingat pemasukan dapat dikelola untuk pembangunan *Geopark* tersebut. Sedangkan dalam bentuk UPTD seluruh pemasukan akan masuk otomatis ke kas daerah, sehingga sulit untuk mengelola anggaran dalam pengembangan *Geopark*.


b) Pinjaman

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pada sebuah contoh di Hungaria, pemerintah mengembangkan sistem pinjaman dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendanai daerah yang perlu dibantu untuk didanai pembangunannya, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik ini bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Oleh karena

sifatnya pinjaman jangka menengah dan jangka panjang maka memerlukan persetujuan DPRD. Sedangkan obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada tataran teknis masih diperlukan regulasi yang mampu memayungi mekanisme pemberian pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota atau sebaliknya; antara pemerintah daerah; pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD; dan penerbitan Obligasi Daerah Syariah.

Pada konteks di Indonesia, salah satu contoh pinjaman juga dapat dilaksanakan melalui peran PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur pada tanggal 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengan mandat menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PT SMI telah mendefinisikan enam butir fungsi dalam pelaksanaan mandat, yaitu menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program akselerasi infrastruktur daerah, optimalisasi kerja sama strategis, optimalisasi penghimpunan dana, menjadi *enabler* percepatan infrastruktur dan manajemen risiko yang terukur. Butir-butir pelaksanaan mandat PT SMI tersebut bermuara pada dukungan terhadap SDGs, upaya untuk merespon perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) serta optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini, *geopark* dapat memperoleh akses dalam hal pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam percepatan pembangunan kawasan *geopark* di Indonesia mengingat banyak lokasi situs geografis yang belum memiliki akses yang memadai. Gambar 8 menunjukkan mekanisme pinjaman daerah yang dapat dilakukan untuk pengembangan *geopark*.



Gambar 8. Kerangka pinjaman daerah
 Sumber : Bappenas, 2020.

c) Hibah

Alternatif sumber pemasukan dalam pengembangan *Geopark* ini juga dapat dilakukan melalui pembentukan *Geopark Fund* sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional *Geopark* 2021-2025. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan, berpedoman dari contoh Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), yaitu *Trust Fund* yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengkoordinasikan dan menyalurkan dana untuk membantu kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Organisasi Non Pemerintah, maupun Pihak Swasta.

Trust fund adalah konsep pengelolaan dana yang hanya dapat digunakan untuk tujuan spesifik. Dana ini disimpan di tempat yang terpisah dari sumber pendanaan lainnya (misalnya anggaran pemerintah), dan dikelola oleh sebuah dewan yang independen (Gerlagh & van der Zwaan, 2001). Adapun pihak yang mentransfer aset disebut *Settlor*. Pihak yang diberi kepercayaan untuk memegang dan mengelola aset disebut *Trustee*. Pihak yang akan menerima keuntungan dari proses perpindahan

kepemilikan aset disebut *Beneficiary* (penerima manfaat).

Dalam implementasinya, konsep *trust* (*dual ownership*) di dalam sistem *Common Law* ternyata tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*, ditambah lagi belum adanya Undang Undang yang berkaitan dengan konsep *Trust* tersebut di Indonesia. Sistem *Civil Law* tidak mengakui *dual ownership*, dengan demikian kepemilikan aset yang telah dipercayakan kepada *Trustee* masih berada di tangan *Settlor*. Tidak berpindahinya kepemilikan secara hukum ini membuat fungsi *Trustee* di Indonesia, tidak seperti fungsi *Trustee* di luar negeri dalam hal pengelolaan aset *trust* tersebut.

Selain itu, pada praktiknya, selain ada perbedaan sistem hukum dan belum tersedianya peraturan setingkat Undang-Undang di Indonesia, faktor mendasar yang menjadi hambatan sebuah organisasi *Trust Fund*, khususnya pada kasus ICCTF, adalah perlakuan hibah langsung ke Pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai implementasi dari konsep *trust*, padahal hibah langsung memiliki konsep yang berbeda dengan *trust*.

Contoh hibah lainnya juga telah banyak diaplikasikan pada kawasan konservasi, umumnya diberikan dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diimplementasikan oleh lembaga non pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dalam bentuk kerja sama yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 44 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Selain itu ada juga bentuk Sukuk Hijau/Sukuk Syariah yang merupakan investasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. Landasan hukum untuk obligasi hijau (*green bond*) sudah ada, yaitu berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

d) Transfer fiskal berbasis ekologis (*Ecological Fiscal Transfer/EFT*)

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) adalah transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah transfer dana dari kabupaten/kota ke kecamatan berbasis pada kinerja dalam menjaga lingkungan. TAPE dan TAKE merupakan skema untuk mengurangi emisi melalui upaya sendiri.

Dua skenario yang ditawarkan dalam skema transfer fiskal ini adalah: (1) alokasi dasar dan insentif-disinsentif. Kabupaten/kota akan mendapat alokasi dasar ditambah dengan insentif jika daerah berhasil mempertahankan wilayah hutannya, dan disinsentif jika kawasan hutannya berkurang; (2) indeks tutupan hutan kabupaten/kota relatif terhadap daerah lainnya. Daerah yang mengalami tingkat deforestasi lebih besar dari deforestasi maksimum tidak mendapatkan dana insentif.

Bentuk ini dapat dilakukan juga pada *Geopark*, sehingga alokasi anggaran pemerintah perlu dilakukan berbasis insentif sesuai target kinerja BP *Geopark* yang telah disepakati.

e) Kerja sama antara daerah, maupun dengan masyarakat & entitas bisnis

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, perlu dikembangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerja sama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian risiko.

Di Indonesia, PPP dikenal sebagai Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha contohnya dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Adanya Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam penyediaan infrastruktur diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh menteri keuangan, pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pendanaan oleh pemerintah pusat, yakni melalui alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Oleh karena itu, kehadiran KPDBU sebagai alternatif pendanaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.

Oleh karena itu, penting bagi BP *Geopark* dalam memetakan potensi kerja sama dengan

pihak swasta contohnya dalam pengembangan kawasan wisata di lokasi *geopark*. Dalam pengembangan *geopark*, potensi kerja sama pemerintah dan swasta cukup tinggi mengingat potensi geowisata yang dapat dikembangkan di wilayah *geopark* (Koh *et al.*, 2014).

f) Manajemen Aset Situs Geografis

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Dalam hal pengembangan *geopark*, potensi situs geografis merupakan aset yang bernilai apabila dapat dikembangkan dengan tepat dan berkelanjutan. Manajemen aset situs geografis juga merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan melalui pemetaan aset (lokasi & kondisi) yang dimiliki beserta kewajibannya (*operating, monitoring, dan/atau maintaining*) hingga strategi pemanfaatan aset.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

KESIMPULAN

Pengembangan *Geopark* di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya belum kuatnya faktor kelembagaan dan pembiayaan *Geopark* yang dapat berimplikasi pada percepatan pengembangan *Geopark* di Indonesia. Beberapa strategi yang diusulkan pada kajian ini, yaitu Pertama, usulan bentuk struktur badan pengelola sesuai karakteristik *Geopark*, regulasi daerah, dukungan masyarakat. Kedua, penguatan peran KNGI untuk menjadi pintu gerbang kerja sama internasional, menarik peluang pendanaan, memastikan mekanisme kerja sama lintas sektor berjalan optimal dan saling menguntungkan. Selain itu, Badan Pengelola *Geopark* didorong agar mampu menjalankan pengelolaan yang profesional, mandiri dan berkelanjutan dengan memegang ketiga pilar, yakni edukasi, konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Badan Pengelola *Geopark* perlu terus melakukan pembinaan kepada pengelola *geosites* (situs geografis) untuk menerapkan SOP dan standar-standar pengelolaan berkelas internasional

Sedangkan dari sisi pembiayaan, pengelolaan yang profesional ini perlu lebih proaktif dalam mencari sumber pemasukan alternatif selain anggaran pemerintah. Contohnya melalui optimalisasi pengelolaan geoproduk dan geoservis, kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, manajemen aset situs geografis, pengelolaan hibah dan pinjaman serta berbagai alternatif pembiayaan lainnya.

Bagaimanapun juga, dalam pengembangan kelembagaan dan pembiayaan *geopark*, perlu disesuaikan dengan karakteristik di setiap negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kajian ini berupaya memberikan alternatif strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan agar terwujud pengelolaan *geopark* yang mampu menjalankan ketiga pilar, yaitu konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat (edukasi) serta pengembangan ekonomi (pariwisata).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Bappenas dan Institut Teknologi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M., Farhadinia, M. S., Cushman, S. A., Hemami, M.-R., Nezami Balouchi, B., Jowkar, H., & Macdonald, D. W. (2020). Species and space: a combined gap analysis to guide management planning of conservation areas. *Landscape Ecology*, 35(7), 1505-1517. doi:10.1007/s10980-020-01033-5
- Andriany, S. S., Fatimah, M. R., & Hardiyono, A. (2016). Geowisata *Geopark* Ciletuh: Geotrek Mengelilingi Keindahan Mega Amfiteater Ciletuh (The Magical of Ciletuh Amphitheater). *Bulletin of Scientific Contribution: GEOLOGY*, 14(1), 75-88.
- Apriliani, A., Rahmawati, R., & Azahari, R. (2019). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan wisata *Geopark* Ciletuh-Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Azman, N., Halim, S. A., Liu, O. P., Saidin, S., & Komoo, I. (2010). Public education in heritage conservation for *geopark* community. *Procedia-Social Behavioral Sciences*, 7, 504-511.
- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan *geopark* Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230.
- Bangun, M., & Junita, D. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan *Geosite* Kaldera Toba Pasca Penetapan Sebagai UNESCO Global *Geopark*. *Jurnal Social Opinion: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 5(2), 213-225.
- Bappenas. (2020). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025*. Indonesia
- Burlando, M., Firpo, M., Queirolo, C., Rovere, A., & Vacchi, M. (2011). From geoheritage to sustainable development: strategies and perspectives in the Beigua *Geopark* (Italy). *Geoheritage*, 3(2), 63-72.
- Canesin, T. S., Brilha, J., & Díaz-Martínez, E. (2020). Best Practices and Constraints in *Geopark* Management: Comparative Analysis of Two Spanish UNESCO Global *Geoparks*. *Geoheritage*, 12(1), 14. doi:10.1007/s12371-020-00435-w
- Cheung, L. T., Fok, L., & Fang, W. (2014). Understanding *geopark* visitors' preferences and willingness to pay for global *geopark* management and conservation. *Journal of Ecotourism*, 13(1), 35-51.
- Darsiharjo, D. (2016). Pengembangan *Geopark* Ciletuh berbasis partisipasi masyarakat sebagai kawasan geowisata di kabupaten Sukabumi. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 13(1).
- Doucek, J., & Zelenka, J. (2018). New Trends in Geoproducts Development: Železné Hory National *Geopark* Case Study. *Czech Journal of Tourism*, 7(2), 179-195.
- Dowling, R. K., & Newsome, D. (2017). Geotourism destinations-visitor impacts and site management considerations. *Czech Journal of Tourism*, 6(2), 111-129.
- Du, Y., & Girault, Y. (2018). A genealogy of UNESCO global *geopark*: Emergence and evolution. *International Journal of Geoheritage Parks*, 6(2), 1-17.
- Eklund, J., Arponen, A., Visconti, P., & Cabeza, M. (2011). Governance factors in the identification of global conservation priorities for mammals. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 366(1578), 2661-2669.
- Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and *geoparks* as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, 13(1), 68-81.
- Farsani, N. T., Coelho, C. O. A., Costa, C. M. M., & Amrikazemi, A. (2014). Geo-knowledge Management and Geoconservation via *Geoparks* and Geotourism. *Geoheritage*, 6(3), 185-192. doi:10.1007/s12371-014-0099-7
- Fassoulas, C., Mouriki, D., Dimitriou-Nikolakis, P., & Iliopoulos, G. (2012). Quantitative Assessment of Geotopes as an Effective Tool for Geoheritage Management. *Geoheritage*, 4(3), 177-193. doi:10.1007/s12371-011-0046-9

- Fauzi, N. S. M., & Misni, A. (2016). Geoheritage Conservation: Indicators affecting the condition and sustainability of *Geopark*—a conceptual review. *Procedia-Social Behavioral Sciences*, 222, 676-684.
- Gerlagh, R., & van der Zwaan, B. C. (2001). The effects of ageing and an environmental trust fund in an overlapping generations model on carbon emission reductions. *Ecological Economics*, 36(2), 311-326.
- Ginting, N., & Sasmita, A. (2018). *Developing tourism facilities based on geotourism in Silalahi Village, Geopark Toba Caldera*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Hindersah, H., Asyiawati, Y., Akliyah, L. S., & Ramadhan, T. A. (2017). *Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi—Provinsi Jawa Barat*. Paper presented at the Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan-Pembangunan-Inklusif-Desa-Kota.
- Koh, Y.-K., Oh, K.-H., Youn, S.-T., & Kim, H.-G. (2014). Geodiversity and geotourism utilization of islands: Gwanmae Island of South Korea. *Journal of Marine Island Cultures*, 3(2), 106-112.
- Larwood, J. G., Badman, T., & McKeever, P. J. (2013). The progress and future of geoconservation at a global level. *Proceedings of the Geologists' Association*, 124(4), 720-730. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2013.04.001>
- Management, G. (2020). Governance & Management. Retrieved from <https://www.geoparktoolkit.org/>
- Moser, A., & Korstjens, I. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 3: Sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9-18.
- Nasution, I. (2019). Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global *Geopark* Kaldera UNESCO. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(2), 88-102.
- O. Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology evolution*, 9(1), 20-32.
- Pásková, M., & Zelenka, J. (2018). Sustainability management of unesco global *geoparks*. *Sustain. Geosci. Geotourism*, 2, 44-64.
- Saputra, I. G. G. (2016). Respon Wisatawan Terhadap Pengembangan Batur Global *Geopark* Bali. *Jurnal Master Pariwisata*.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Kabinet.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Shekhar, S., Kumar, P., Chauhan, G., & Thakkar, M. (2019). Conservation and sustainable development of geoheritage, *geopark*, and geotourism: a case study of Cenozoic successions of Western Kutch, India. *Geoheritage*, 11(4), 1475-1488.
- Van Geert, F., & Parks. (2019). The uses and challenges of the *geopark* label as a place branding tool. The case of the *Geopark* of the Tremp Basin-Montsec (Catalonia-Spain). *International Journal of Geoheritage*, 7(2), 72-84.
- Wang, D., & Ap, J. (2013). Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China. *Tourism Management*, 36, 221-233. doi:<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.021>
- Wang, L., Tian, M., & Wang, L. (2015). Geodiversity, geoconservation and geotourism in Hong Kong Global *Geopark* of China. *Proceedings of the Geologists' Association*, 126(3), 426-437. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2015.02.006>
- Wibowo, Y. G., Zahar, W., Syarifuddin, H., & Ananda, R. (2019). Pengembangan Eco-Geotourism *Geopark* Merangin Jambi. *IJEEM-Indonesian Journal of Environmental Education Management*, 4(1), 23-43.